



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0009 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN NOMOR e-0021 TAHUN 2023 TENTANG TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. menindaklanjuti Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Gubernur Nomor 2459 Tahun 2016 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, struktur keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kota Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0021 Tahun 2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2023-2024;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0021 Tahun 2023 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2023-2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 2037);
9. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005);

10. Peraturan...

10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
11. Keputusan Gubernur Nomor 2459 Tahun 2016 tentang Jumlah Keanggotaan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
12. Keputusan Gubernur Nomor 957 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Honorarium Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
13. Keputusan Gubernur Nomor 757 Tahun 2022 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NOMOR e-0021 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2023-2024

Pasal I

Lampiran I Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0021 Tahun 2023 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti Tahun 2023-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

Pasal II...

Pasal II

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 10 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
2. Asisten Admistrasi dan Kesra Sekko Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kepala Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Adm. Jakarta Selatan
5. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0009 TAHUN 2024
Tanggal : 10 Januari 2024

KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2023 – 2024

Ketua : Essie Feransie
Wakil Ketua I : Aluyah
Wakil Ketua II : Eny Indahwaty
Wakil Ketua III : Nunun Ainurohman
Wakil Ketua IV : Eka Mawadah
Sekretaris : Fajar Haisyawati
Wakil Sekretaris I : Evi Sumarni
Bendahara : Meyryam Sentosa

Pokja I : Hj. Asmawin
Siti Chaironi

Pokja II : Hj. E. Lusiani
Nana Yuhaini

Pokja III : Wirda
Haryati
Lisda Johan
Nani Pursiati

Pokja IV : Hernisjah
Sri Hati
Nok Herlina
Ritawati

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002